



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**KANTOR PELAYANAN PUBLIK**

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-353546 (Ext. 2110-2111)

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**NOMOR : 640/0364/IMB/KPP/XI/2012**

- Membaca** : Surat Permohonan dari : **ANDRY SAYASO**  
Tanggal / Nomor : 23-05-2012 / 640/06/KA/IV/2012  
Berlaku atas nama : **ANDRY SAYASO**  
Alamat : **JL. KARANG PANJANG.**  
Untuk : **Sekolah 4 Lt Permanen**  
**Bangunan Baru**
- Menimbang** : bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang).  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penjelasan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932)).  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134).  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).  
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20).

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon.
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 222).
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberikan izin kepada pemohon untuk mendirikan bangunan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus taat kepada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Harus tunduk pada Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan yang tertera pada lampiran Keputusan ini.
- c. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ini tidak disertai hak-hak mengenai keadaan hukum dari tanah di atas mana bangunan terletak maupun hal yang dapat menimbulkan akibat-akibat negative yang berhubungan dengannya.
- d. Pemberian Izin ini dapat dicabut apabila bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai Penerbitan Keputusan IMB ini, apabila pemohon ternyata tidak mengadakan kegiatan membangun, maka Keputusan tersebut dengan sendirinya dinyatakan batal/tidak berlaku lagi.
- f. Membayar biaya Izin Mendirikan Bangunan ini sebesar :  
**Rp. 55,349,900**  
( lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)  
Dengan luas bangunan : 852 M2.

Kedua

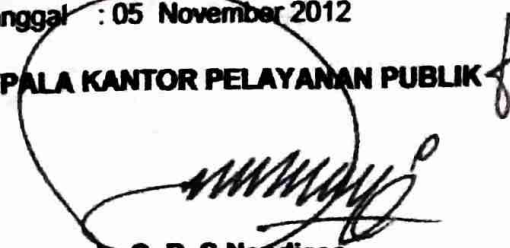
: Kelalaian / Pelanggaran atas ketentuan di atas akan dikenakan sanksi / tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 05 November 2012

KEPALA KANTOR PELAYANAN PUBLIK

  
Ir. G. D. S. Nendissa  
Pembina Tk. I

NIP : 19640311 199103 1 011



**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**      **AKUMERKOTAAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2016**

NOP: 81. 71. 020. 014. 001-0277. 0

#41002160953419HAA3G3602/01#

**LETAK OBJEK PAJAK**  
 JL. CH M TIAHAHU  
 RT: 002 RW: 01  
 AMANTELU  
 SIRIMAU  
 AMBON

**NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK**  
 H TANIHAHA  
 JL CH M TIAHAHU  
 RT: 002 RW: 01  
 AMANTELU  
 AMBON

NPWP:

| OBJEK PAJAK | LUAS (M2) | KELAS | NJOP PER M2 (Rp) | TOTAL NJOP (Rp) |
|-------------|-----------|-------|------------------|-----------------|
| BUMI        | 1.998     | 071   | 464.000          | 927.072.000     |
| BANGUNAN    | 0         |       | 0                | 0               |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = | 927.072.000 |
| NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =  | 0           |
| NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =   | 927.072.000 |
| Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB =  | 0.1 %       |
| PBB yang Terhutang =               | 927.072     |

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)**      **927.072**  
 SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TUJUH PULUH DUA RUPIAH

**TGL JATUH TEMPO** : 30 SEP 2016  
**TEMPAT PEMBAYARAN:**  
 LOKET DISPENDA KOTA AMBON  
 LOKET KANTOR POS

AMBON, 01 FEB 2016  
 KEPALA DINAS  
  
 L. M. S. S  
 NIP. 19670624 1993031014

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**      **AKUMERKOTAAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2016**

NOP: 81. 71. 020. 014. 001-0286. 0

#41002160953415MAA3G3601/01#

**LETAK OBJEK PAJAK**  
 JL. CH M TIAHAHU  
 RT: 002 RW: 01  
 AMANTELU  
 SIRIMAU  
 AMBON

**NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK**  
 M TANIHAHA  
 JL CH M TIAHAHU  
 RT: 002 RW: 01  
 AMANTELU  
 AMBON

NPWP:

| OBJEK PAJAK | LUAS (M2) | KELAS | NJOP PER M2 (Rp) | TOTAL NJOP (Rp) |
|-------------|-----------|-------|------------------|-----------------|
| BUMI        | 1.181     | 071   | 464.000          | 547.984.000     |
| BANGUNAN    | 0         |       | 0                | 0               |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = | 547.984.000 |
| NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =  | 10.000.000  |
| NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =   | 537.984.000 |
| Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB =  | 0.1 %       |
| PBB yang Terhutang =               | 537.984     |

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)**      **537.984**  
 LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH

**TGL JATUH TEMPO** : 30 SEP 2016  
**TEMPAT PEMBAYARAN:**  
 LOKET DISPENDA KOTA AMBON  
 LOKET KANTOR POS

AMBON, 01 FEB 2016  
 KEPALA DINAS  
  
 M. M.